

**UQUBAT JARIMAH ABORSI MENURUT SEKSYEN 312  
KANUN KESEKSAAN  
(STUDI KASUS DI NEGERI SELANGOR, MALAYSIA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DHAFIQ OTHMAN BIN MOHD REDA**

**NIM. 150104124**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**UQUBAT JARIMAH ABORSI MENURUT SEKSYEN 312 KANUN  
KESEKSAAN (STUDI KASUS NEGERI SELANGOR, MALAYSIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**DHAFIQ OTHMAN BIN MOHD REDA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Nim: 150104124

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

Pembimbing II

AR - RANIRY

Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Nip: 196607031993031003  
Tanggal: 01/04/2019

Dr. Faizal, S.T.H., M.Ag  
Nip: 198207132007101002  
Tanggal: 01/04/2019

**UQUBAT JARIMAH ABORSI MENURUT SEKSYEN 312 KANUN  
KESEKSAAN (STUDI KASUS NEGERI SELANGOR, MALAYSIA)  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 15 Mei 2019

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP: 196607031993031003

  
Dr. Faisol S.T.H., M.Ag  
NIP: 198207132007101002

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.ag., M.ag  
NIP: 19701101997031001

  
Syarifah Rahmatillah, S.H., MH  
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., PHD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dhafiq Othman Bin Mohd Redza  
NIM : 150104124  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 15 Mei 2019  
ng Menyatakan,  
(Dhafiq Othman Bin Mohd Redza)

## ABSTRAK

Nama : Dhafiq Othman Bin Mohd Reda  
NIM : 150104124  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen  
312 Kanun Keseksaan (Studi Kasus Negeri Selangor).

Tanggal Munaqasyah : 15 Mei 2019  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Dr. Faisal S.T.H., M.Ag

Kata Kunci : *Aborsi, Uqubat dan Seksyen 312 kanun keseksaan.*

Di dalam kitab undang-undang *seksyen 312 akta 574* kanun keseksaan telah menyatakan bahwa kejahatan aborsi telah ditetapkan sebagai satu kesalahan jinayah di Selangor. Setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan aborsi dengan sengaja tanpa sebab munasabah dapat dikenakan ancaman pidana yang terkandung di dalam *seksyen 312* kanun keseksaan. Namun jika diperhatikan, semakin banyak masyarakat melakukan tindak pidana kejahatan aborsi dan kejahatan aborsi ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah praktek aborsi dan faktor terjadinya aborsi dan efektivitas penerapan uqubat *seksyen 312* kanun keseksaan dalam kejahatan aborsi di Negeri Selangor. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden. Dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa di Selangor terdapat beberapa praktek untuk melakukan aborsi seperti praktek tradisional, modern, praktek injeksi mematikan janin dan melalui obat-obatan. Jika dilihat dari faktornya, antaranya ialah karena kehamilan yang tidak dikehendaki, kehamilan di luar pernikahan, gagal memakai alat kontrasepsi dan anak sudah banyak. Selain itu, uqubat *seksyen 312* kanun keseksaan ini kurang efektif karena sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan aborsi karena suatu sanksi itu harus diorientasikan pada tujuan pidana yaitu balasan, halangan, pencegahan dan pemulihan. Oleh karena itu, *seksyen 312* kanun keseksaan ini masih ada kelemahan dan harus dimodifikasi supaya kejahatan aborsi dapat diatasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“UQUBAT JARIMAH ABORSI MENURUT SEKSYEN 312 KANUN KESEKSAAN (STUDI KASUS NEGERI SELANGOR, MALAYSIA)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada BapakDr. RidwanNurdin, MCL selaku pembimbing pertama dan kepada BapakDr. Faisal S.T.H., M.Agselaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prodi Hukum Pidana, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar danpegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan bantuan

yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syariah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Negeri Selangor, perpustakaan Kuala Lumpur, perpustakaan KUIPSAS, perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Kamsiah Binti Md Saiddan Ayahnda Mohd Reda Bin Othmanyang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri. Terima Kasih juga kepada istri tercinta Noor Syamira Azwa Binti Abdul Aziz yang tanpa penat dan lelah dan tidak putus-putus telah memberi semangat dukungan yang tinggi kepada penulis serta anak puteri kami yang mana kekuatan penulis untuk menyiapkan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Pidanan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry, teman-teman Malaysia di Aceh serta teman-temandi Malaysia, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, tanggal.15 Mei 2019  
Penulis,



DHAFIQ OTHMAN BIN MOHD REDA



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-affāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1: Bilangan Kasus Kejahatan Aborsi

(2014-2018).....63



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: Surat keputusan (SK) Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Tentang Penetapan Pembimbing KKU Skripsi Mahasiswa.
- LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.



## DAFTAR SINGKATAN

Cet.	Cetak
Dr.	Dokter
H.	Haji(Gelaran)/Hijrah
Hlm	Halaman
<i>Ibid.</i>	(Latin: <i>ibidem</i> ) tempat yang sama
Jil.	Jilid
No.	Nomor
Prof.	Profesor
R.a	Radhiallahu anhu/ha
S.A.W	(Latin: <i>Shallallahu`alaihi Wa Sallam</i> ) Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya
Tt	Tiada Tahun
Tp	Tiada Penerbit
S.W.T	(Latin: <i>Subhanahu wa Ta'ala</i> ) Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi
QS	Quran dan Surah
UIN	Universitas Islam Negeri
RI	Republik Indonesia
HR	Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Maslah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TERHADAP ABORSI.....</b>	<b>16</b>
2.1 Pengertian Aborsi Dan Macam-macamnya .....	16
2.2 Dampak Melakukan Aborsi .....	22
2.3 Aborsi Dalam Hukum Islam .....	24
2.4 Aborsi Dari Pandangan Imam Mazhab .....	33

2.5 Konsep Jenayah Di Malaysia .....	36
2.6 Latar Belakang Akta 574 Kanun Keseksaan.....	38
2.7 Konsep Uqubat Seksyen 312 Kanun Keseksaan.....	40
<b>BAB TIGA : UQUBAT JARIMAH ABORSI MENURUT</b>	
<b>SEKSYEN 312 KANUN KESEKSAAN.....</b>	<b>48</b>
3.1 Praktek Tindak Pidana Aborsi di Negeri Selangor .....	48
3.2 Faktor Terjadinya Tindak Pidana Aborsi di Negeri Selangor.....	52
3.3 Efektivitas Uqubat Seksyen 312 Kanun Keseksaan .....	56
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>69</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Nyawa dan peluang untuk hidup adalah satu nikmat yang amat bernilai dalam kehidupan seorang manusia. Setiap yang bernama manusia pastinya sangat menghargai nilai nyawa dan peluang kehidupan yang dimilikinya. Bahkan dalam semua agama dan undang-undang di dunia mengajar untuk sentiasa menjaga diri dan nyawa. Namun terdapat segelintir manusia yang telah hilang nilai budi dan kemanusiaan dengan mengabaikan kepentingan memelihara nyawa dan kehidupan sebagai seorang manusia. Walaupun tiada kalimah ‘pembunuhan’ digunakan namun elemen ‘*actus reus*’ dan ‘*mens rea*’ masih tetap memenuhi elemen hukuman ‘pembunuhan’ terutama bagi janin yang berusia lewat empat bulan yang dikatakan mempunyai roh dan nyawa seperti manusia.<sup>1</sup> Cuma upayanya untuk hidup di dunia nyata masih tiada.

Aborsi atau dikenali dengan pengguguran janin bukanlah satu perkara baru, sebaliknya sudah berlaku sejak awal mulanya tamadun manusia. Apa yang membedakan hanya dari segi alasan dan kaedah pengguguran janin tersebut. Sejak dahulu aborsi merupakan satu metode untuk mengawal pembiakan manusia. Apa yang jelas, aborsi bukan lagi sekadar satu masalah sosial sahaja tetapi turut menjadi

---

<sup>1</sup> Makiah Tussaripah Jamil., “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”.*Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, Juni 2012, hlm. 69-81.

satu masalah dunia internasional keseluruhan.<sup>2</sup> Walaupun ada segelintir yang menganggap aborsi merupakan hak mutlak seorang wanita, namun pernyataan tersebut tidak harus diterima begitu sahaja karena banyak isu yang berkaitan dengannya sesuai dari segi moral, etika, sosial, perundangan dan agama yang masih perlu di perkirakan.

Apapun pada zaman era modern ini aborsi sudah menjadi satu penyakit yang tersebar di dalam setiap masyarakat sosial. Ia memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat. Aborsi yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat merupakan kasus yang sulit dilacak karena pergerakannya cenderung sembunyi-sembunyi. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang dilarang.. Larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melakukan tindakan aborsi baik pada sesiapa sahaja tanpa sebab-sebab yang tertentu.

Masyarakat Islam sekarang sedang dilanda berbagai masalah baik dari sudut ekonomi, politik, maupun sosial akibat kelalaian menurut perintah Allah. Masalah sosial yang menimpa umat Islam kini semakin parah, baik itu pada orang dewasa, remaja maupun kanak-kanak.<sup>3</sup>

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipisahkan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma dalam pergaulan hidupnya. Berbagai bentuk penyimpangan yang berlaku dalam masyarakat kemungkinan karena kurangnya mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan. Hasilnya terjadilah kejahatan seperti pemerkosaan, homoseksual,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm 3.

perzinaan dan pelbagai lagi bentuk kesalahan yang berlaku.<sup>4</sup> Ini menyebabkan banyaknya terjadi kelahiran janin kerana aborsi akibat dari kejahatan tersebut.

Kehidupan *free sex* yang dijadikan acuan dalam kehidupan berdampak banyak terjadi kehamilan di luar pernikahan sehingga menimbulkan kepanikan baik bagi wanita yang bersangkutan mahupun keluarganya. Untuk menghindari rasa malu dan bersalah, maka sebahagian mereka melakukan aborsi (menggugurkan kandungan janin) sebagai satu jalan keluar. Disamping itu, praktik aborsi juga dilakukan oleh wanita yang hamil dari suami yang sah tetapi kehamilan tersebut tidak dikehendaki kerana pelbagai alasan antaranya kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kasus hubungan seks luar nikah (zina), mengandung, menggugur dan membuang anak luar nikah merupakan satu isu yang harus ditangani dengan serius. Kasus-kasus berkaitan isu ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>5</sup> Menurut statistik dari unit Perubatan Remaja Hospital Kuala Lumpur terdapat penambahan kasus setiap tahun. Data statistik mengenai aborsi yang dikumpulkan sebanyak 56 juta perempuan melakukan aborsi setiap tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan setiap tahun, satu dari setiap empat kehamilan berakhir dengan aborsi.<sup>6</sup>

Jika dilihat kembali aturan hukum Islam mengenai hal ini, dapat mengetahui bahwa, hukum Islam tidak mengabaikan masalah yang terjadi kepada umatnya atau

---

<sup>4</sup> Anisah Abdul Ghani, “Hukum Menggugurkan Kandungan dan Membekalkan Bahan Kontraseptif Kepada Penzina Remaja dari Perspektif Islam”, *Jurnal Fiqh*, Vol 6, Juli 2009, hlm. 67-86

<sup>5</sup> Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Data Berkenaan kes Aborsi Tahun 2010-2015, 12 Juni 2015. Diakses melalui situs <https://www.fh.moh.gov.my>, tanggal 17 Maret 2018.

<sup>6</sup> [www.bbc.com](http://www.bbc.com). Penelitian Tentang Aborsi 25% Kehamilan Digugurkan, 12 Mei 2016. Diakses melalui situs <https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016>, tanggal 20 Maret 2018

kepada masyarakat lainnya. Agama Islam melarang praktek aborsi dilakukan. Namun hukum Islam memberikan keringanan jika adanya uzur (alasan) yang muktabar (dibenarkan). Alasan ini dibenarkan disyaratkan jika adanya ketentuan dari ahli hukum Islam, tim medis dan para keilmuwan. Diantaranya karena mengalami sakit berat seperti kanker, kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu yang mengandung, janin dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir sukar disembuhkan, janin yang disahkan menderita HIV dan pelbagai alasan lagi yang dibenarkan mengikut ketentuan Islam.<sup>7</sup>

Perbuatan aborsi (menggugurkan kandungan janin) ini juga dilarang di sebahagian Negara dan salah satunya adalah di Malaysia. Di Malaysia, segala bentuk tindakan kesalahan atau kejahatan diawasi oleh undang-undang termasuklah kejahatan aborsi. Aborsi adalah satu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman berat. Kejahatan aborsi dapat ditetapkan sebagai suatu kesalahan kejahatan Malaysia sebagaimana tercantum di *seksyen 312 Kanun Keseksaan Malaysia*.

Dengan demikian, baik menurut hukum Islam ataupun menurut undang-undang di Malaysia, aborsi adalah suatu perbuatan yang dilarang. Tetapi *seksyen 312 kanun keseksaan* ini sudah lama diberlakukan, namun sampai sekarang aborsi masih lagi terjadi, bahkan semakin meningkat. Seharusnya dengan adanya *seksyen 312 Kanun Keseksaan* ini aborsi semakin menurun. Persoalannya, bagaimanakah praktek dan faktor terjadinya tindak pidana kejahatan aborsi di Negeri Selangor dan

---

<sup>7</sup> Siti Khatijah dan Mohd Badrol Awang, "Pengguguran dan Justifikasi Perundangan Mengikut Undang-undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jilid 6, Juli 2013, hlm. 13-24.

efektivitas uqubat *seksyen 312 kanun keseksaan* dalam tindak pidana kejahatan aborsi di Negeri Selangor.

Berdasarkan persoalan di atas, di sini penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Uqubat Jarimah Aborsi Di Malaysia Menurut Seksyen 312 Kanun Keseksaan (Studi Kasus Di Negeri Selangor, Malaysia)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Semakin banyak masyarakat yang di dalam hidupnya berani melakukan kejahatan aborsi sedangkan kejahatan aborsi adalah suatu hal yang dilarang di dalam hukum Islam dan undang-undang Malaysia. Di dalam kitab undang-undang Malaysia *seksyen 312 akta 574 Kanun Keseksaan* telah menyatakan tindak pidana yang akan dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan aborsi dengan sengaja tanpa sebab-sebab yang munasabah. Jika diperhatikan, kejahatan aborsi ini semakin meningkat setiap tahun malah semakin parah di dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah praktek aborsi serta faktor terjadinya tindak pidana aborsi di Negeri Selangor.
2. Efektivitas uqubat seksyen 312 Kanun Keseksaan dalam kejahatan aborsi di Negeri Selangor.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah;

- 1.3.1. Untuk mengetahui praktek dan faktor terjadinya tindak pidana kejahatan aborsi di Selangor
- 1.3.2. Untuk mengetahui efektivitas uqubat *seksyen* 312 dalam tindak pidana aborsi.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1.1 Memperkaya wawasan intelektualitas bidang hukum dalam masalah aborsi.
- 1.3.1.2 Mewujudkan kesedaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai aborsi khususnya mengenai perkembangannya dalam pengaturan di bidang hukum pidana dan masyarakat pada hari ini.
- 1.3.1.3 Untuk memberi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan literasi pada falkutas syariah dan hukum.
- 1.3.1.4 Diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pembentuk undang-undang dalam upaya penegakan hukum pidana khususnya mengenai kasus aborsi.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah dalam pembahasan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah tersebut. Berikut adalah istilah tersebut :

#### 1.4.1. Uqubat

Uqubat dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diarti sebagai sanksi, tindakan, hukuman atau memaksa orang menepati perjanjian atau dikenakan tata tertib kepada anggota yang melakukan pelanggaran aturan.<sup>8</sup> Dalam Islam uqubat meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al-uqubat* adalah *al-Jaza'* atau hudud.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عاقب yang arti sinonimnya mengiringinya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عاقب yang artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. A. Rahman Ritonga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>10</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, definisi hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.<sup>11</sup>

#### 1.4.2. Jarimah

Jarimah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermaksud tindak kejahatan seperti mencuri, berzina, minum minuman keras dan kejahatan yang dilarang oleh

<sup>8</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Eska Media, 2005), hlm. 79.

<sup>9</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1-2.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.4. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 67.

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*. (Beirut: Dar-Al-Kitab Al-'Araby, 1992), hlm. 30-31.

syariat Islam dengan ancaman hudu atau takzir. *Jarimah* didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan perkara yang wajib) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>12</sup> Jarimah dalam terminologi fiqh Islam disebut *jinayat* dalam arti pengertian khusus. Menurut sebagian pakar hukum, *jarimah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi hukum yang ditetapkan untuknya.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Aborsi (Pengguguran Kandungan)

Aborsi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan dengan pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan atau dari segi bahasa latin *abortus* adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematian.<sup>14</sup>

#### 1.4.4. Ancaman Pidana

Ancaman pidana terdiri atas dua kata yaitu ancaman dan pidana. Dimana masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut: ancaman yaitu sesuatu yang diancam dengan melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan dan memberi peringatan. Sedangkan pidana yaitu hukum atas perbuatan kejahatan atau pelanggaran, kejahatan atau criminal.<sup>15</sup> Dari penjelasan di

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 24.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 7 (Jakarta: Darul Fikr, 2012), hlm. 348.

<sup>14</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Abortus*, (Jakarta: PT Kharisma Iimu, 1998), hlm. 22.

<sup>15</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 47.

atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ancaman pidana adalah ancaman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran berupa sanksi yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, mencela dan memberikan peringatan agar pelaku merasakan jera atas perbuatannya.

#### 1.4.5. Seksyen

Seksyen adalah bagian kecil daripada sesuatu seperti bagian daripada sesuatu undang-undang.<sup>16</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia berarti pasal-pasal bagian dari undang-undang, bab, artikel (dalam undang-undang).

#### 1.4.6. Akta 574

Akta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat tanda bukti, pengakuan, keputusan atau hukum dibuat menurut peraturan yang berlaku. Definisi akta ialah undang-undang tentang berkaitan sesuatu hal yang telah diluluskan oleh parlemen. Mengaktakan menjadikan sesuatu perkara dan sebagainya. Sebagian akta atau perkara perlu dikaji dengan teliti sebelum diaktakan.<sup>17</sup>

#### 1.4.7. Kanun Kesseksaan

Kanun kesseksaan yaitu berarti peraturan, undang-undang hukum atau hukum adat atau kejahatan kanun kesseksaan. Kesseksaan undang-undang yang termaktub yang berhubungan perbuatan kejahatan dan hukumannya. Undang-undang berkanun

---

<sup>16</sup> Kamus Dewan Bahasa, *Edisi Keempat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 9.

<sup>17</sup>*Ibid.*

yang diluluskan oleh parlemen yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menyelenggarakan sesuatu.<sup>18</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan mengenai masalah Aborsi (Pengguguran Janin) merupakan suatu wadah atau lahan penelitian bagi para peneliti khususnya dibidang hukum, dan dapat dianalisis dengan beragam bentuk pembahasan tentang aborsi baik dari segi sanksi, pandangan para ulama, tinjauan hukum Islam dan sebagainya. Oleh karena itu, pembahasan ini dapat dilihat dari berbagai bentuk baik itu dari skripsi, buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa skripsi yang berjudul tentang aborsi, akan tetapi disini berbeda tentang pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Salah satunya dapat dilihat dalam skripsi “Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005)”. Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, Desi Mawarni membahas ketentuan aborsi menurut ulama fiqh klasik, ketentuan fatwa MUI tentang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan metode istinbat yang dilakukan serta kemaslahatan hukumnya<sup>19</sup>. Sementara skripsi penulis membahaskan mengenai jarimah aborsi dalam hukum Islam dan pandangan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>19</sup> Desi Mawarni, *Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Islam “Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005”*, (Banda Aceh, Pustaka Syariah: 2014).

imam mazhab serta dari ulama kontemporer dengan meneliti penetapan hukum dalam melakukan aborsi, melihat dari sudut pendapat ulama berkenaan aborsi dan melihat dari segi usia janin terutama dalam usia janin yang belum ditiupkan roh.

Skripsi yang kedua “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Aborsi Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang”, oleh Sepri Mawelta Ginting. Dalam skripsi Sepri ia menulis tentang pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dan alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana aborsi<sup>20</sup>. Sedangkan skripsi penulis berkaitan tentang efektivitas uqubat seksyen 312 Kanun Keseksaan dimana penulis meneliti hukuman seksyen 312 dalam kejahatan aborsi dengan melihat efektif seksyen 312 serta sejauh manakah keberkesanan seksyen ini dalam masyarakat di Malaysia.

Skripsi yang ketiga, Mohd Akram Bin Mohd Shariff yang bertajuk “Hukum Aborsi Bagi Wanita Inses Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia”, diantaranya membahaskan tentang pandangan hukum Islam dan undang-undang jenayah terhadap pelaku aborsi wanita inses<sup>21</sup>. Sementara skripsi penulis berkaitan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku aborsi dan konsep uqubat jarimah aborsi dalam seksyen 312 Kanun Keseksaan di Malaysia.

---

<sup>20</sup> Sepri Mawelta Ginting, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Aborsi “Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang”*, ( Padang, Universitas Andalas: 2008)

<sup>21</sup> Mohd Akram Mohd Shariff, *Hukum Aborsi Bagi Wanita Inses Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Malaysia*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah:2009)

“Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia” *Jurnal Thaqqafah* (2010) karya Hajah Makiah Tussaripah Jamil membahaskan mengenai pengguguran janin dalam undang-undang kejahatan Malaysia yang juga termasuk dalam permasalahan tindak pidana aborsi seperti pengguguran dianggap satu kejahatan, hukuman dikenakan mengikut umur janin dan hak janin untuk hidup dan sebagainya<sup>22</sup>.

*Jurnal Fiqh*, “Hukum Menggugurkan Kandungan Dan membekalkan Bahan Kontraseptif Kepada Penzina Remaja Dari Perspektif Islam” (2010) karya Anisah Abdul Ghani yang membahaskan mengenai zina dari perspektif syariah, pengguguran dari perspektif syariah, hukum ke atas pelaku yang menggugurkan kandungan dan hukum membekalkan bahan kontraseptif kepada penzina<sup>23</sup>.

## 1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, setiap penelitian karya ilmiah selalu diperlukan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak di bahas.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena

<sup>22</sup> Makiah Tussaripah Jamil., “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”. *Jurnal Al-Thaqqafah*, Vol. 2, No 1, Juni 2012

<sup>23</sup> Anisah Abdul Ghani., “ Hukum Menggugurkan Kandungan dan Membekalkan Bahan Kontraseptif Kepada Penzina Remaja dari Perspektif Islam”, *Jurnal Fiqh*, Vol 6, Juli 2009

penulis langsung ke lapangan yaitu ke Mahkamah Sesyen Majistret Selayang Negeri Selangor untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden berkaitan dengan efektivitas uqubat *seksyen* 312 kanun keseksaan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti dan memahami data yang sesuai yang berupa buku, kitab, artikel dan jurnal.

#### 1.6.2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pengacara di Mahkamah Sesyen majistret Selayang. Jadi, wawancara bermakna penulis berhadapan langsung dengan pihak yang terlibat yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara lisan.

#### 1.6.3. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, koran, majalah dan sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengutip buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi berdasarkan seksyen 312 akta 574 kanun keseksaan.

#### 1.6.4. Teknik penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iyah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.

Manakala untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran penulisan berpedoman sepenuhnya kepada al-Quran dan terjemahnya, terbitan Departmen Agama RI, Al-Hikmah tahun 2008.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab dengan uraian seperti berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang didalamnya penulis menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Bab yang kedua penulis membahas gambaran umum mengenai aborsi (pengguguran janin), bermula dari pengertian aborsi dan macam-macamnya, dampak terjadi aborsi, jarimah aborsi dalam hukum Islam, uqubat jarimah aborsi dari pandangan Imam mazhab, latar belakang Akta 574 kanun keseksaan serta konsep uqubat jarimah aborsi dalam seksyen 312 kanun keseksaan.

Bab ketiga adalah fokus dalam pembahasan skripsi ini, didalam bab ini akan dibahaskan mengenai praktek aborsi di Negeri Selangor, faktor terjadinya aborsi dan efektivitas uqubat penerapan seksyen 312 dalam tindak pidana kejahatan aborsi di Negeri Selangor.

Bab ke empat merupakan penutup dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan berserta saran-saran dan harapan penulis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP ABORSI

#### 2.1. Pengertian Aborsi Dan Macam-macamnya

Aborsi disebut dengan istilah abortus, dalam bahasa Inggris disebut *abortion*. Ia berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam Ensiklopedi Indonesia, dijelaskan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram.<sup>24</sup>

Menurut Kamus *Oxford Dictionary of Law*, *abortion* mengartikan sebagai penamatan kehamilan, keguguran atau pembuangan janin dari rahim sebelum tamat tempoh kehamilan yang normal.<sup>25</sup> Disini arti yang diberikan membawa pengertian yang sama diantara pengguguran dan keguguran. Pemahaman kedua istilah ini sangat penting karena terdapat beberapa negara yang menggunakan perkataan keguguran di dalam peruntukan undang-undang berkaitan pengguguran.<sup>26</sup>

Istilah pengguguran janin atau aborsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai terjadi keguguran janin yakni melakukan abortus yang diartikan sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dilahirkan itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran

---

<sup>24</sup> Ensiklopedi Indonesia, *Aborsi*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 60.

<sup>25</sup> Puteri, N. J. K., *Laws and Ethics Relating to Medical Profession*, (Petaling Jaya: International Book Services, 2007) hlm. 4.

<sup>26</sup> Nuraziah Mohamad Sanif, *Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-undang*, (Selangor: KUIS, 2007) hlm. 5.

kandungan, yaitu dikeluarkan janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan). Namun, pada umumnya tidak dibedakan antara penggunaan kata abortus dan aborsi, kedua kata tersebut digunakan untuk menyebut pengguguran dan keguguran.<sup>27</sup>

Menggugurkan kandungan dalam bahasa arab disebut dengan اجهاد (*ijhadh*) yang artinya perempuan yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.<sup>28</sup> Secara bahasa juga bisa dikatakan lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna gugurnya kandungan ini, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughawinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah arab seperti *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqa'* (melempar) dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati) atau juga dengan menggunakan kata *ijhadh*.<sup>29</sup> Pengertian aborsi menurut para dokter dan para fuqaha berbeda, karena para fuqaha tidak menetapkan usia maksimal kehamilan, baik pengguguran kandungan dilakukan pada usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu.

Dalam ilmu perubatan, pengguguran dimaksudkan dengan penamatan kandungan dalam *uterus* (rahim) sebelum *fetus* (janin) mencapai tahap kebolehan hidupan, yaitu sebelum fetus itu mampu untuk hidup dengan alat bantuan tertentu,

---

<sup>27</sup> John M, Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet XXV, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm 2.

<sup>28</sup> Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 229.

<sup>29</sup> *Ibid.*

yaitu tempoh neo-natal (usia janin 28 hari) dan akhirnya dia mampu untuk hidup di luar rahim tanpa sebarang alat bantuan. Menurut metode ilmu perubatan tradisional, tempoh upaya untuk hidup hanya akan diperolehi selepas minggu ke 28, dikira dari hari pertama kitaran haid seseorang wanita yang terakhir yaitu ketika purata berat janin melebihi 1000 gram. Definisi upaya hidup janin ini dapat dilihat dari perspektif bahwa bayi di bawah berat ini mempunyai peluang yang sangat tipis untuk hidup sedangkan kematian bayi yang melebihi 1000 gram pula sangat rendah.<sup>30</sup> Menurut ilmu perubatan di dalam bidang *obstetric* (kebidanan) dan *ginekologi* (penyakit kandungan) , pengguguran membawa arti pembuangan hasil persenyawaan sebelum tamat tempoh kehamilan yang normal. Pengguguran berlaku apabila rahim yang hamil menjadi kosong secara pramasa dan dikenali sebagai penamatan kehamilan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan sebagai aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara rasmi. Pendapat ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya abortus, setidaknya-tidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi yakni:

- a) Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim.

---

<sup>30</sup> Christopher, T., dan Stanley,k., *Induced Abortion A World Riview*, (NY:USA, 1986), hlm. 6. Dikutip dari Makiah Tussaripah Jamil., “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”. *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, Juni 2012, hlm. 72.

- b) Pengguguran ini adakalanya terjadi dengan sendirinya karena alasan tertentu, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
- c) Keguguran itu terjadi sebelum masa kelahiran sebenar tiba.

#### 2.1.1. Macam-macam Aborsi

Keguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah (karena campur tangan manusia) yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas, berikut akan diturunkan uraian lebih rinci.

Secara umum, pengguguran janin dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontaneous abortus*) dan pengguguran buatan atau disengajakan (*abortus provocatus*).<sup>31</sup>

##### 1. Abortus spontan

Abortus spontan adalah pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apa pun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bleeding*) dan kecelakaan. Di kalangan para ulama bentuk ini disebut dengan *al-isqath al-afw* (aborsi yang dimaafkan) yang dalam tulisan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Agus Salim Nst, M.A. "Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol XXII, No. 2, Juli 2014, hlm. 197-211.

<sup>32</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 116.

## 2. Abortus buatan

Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat sesuatu tindakan. Di sini campur tangan manusia tampak jelas. Abortus dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu *abortus artificialis* dan *abortus provocatus criminalis*.<sup>33</sup>

### a) *Abortus Artificialis Therapius*

Abortus ini adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap sang ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu. Di kalangan para fuqaha dan ulama kontemporer, abortus dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *al-isqath al-dharuri* (aborsi darurat).

### b) *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus ini adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kalimat lain bisa disebutkan bahwa abortus ini adalah tindakan

---

<sup>33</sup> Agus Salim Nst, M.A. "Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol XXII, No. 2, Juli 2014, hlm. 199.

mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja dan tanpa sebab munasabah yang membolehkan (*dharurat*) sebelum masa kelahiran tiba.<sup>34</sup>

Dalam jenis abortus ini juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk “menggugurkan” janinnya.

Pada umumnya wanita melakukan *abortus provocatus criminalis* karena didorong oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Dorongan individual. Ini meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status wanita karir dan sebagainya.
- 2) Dorongan kecantikan. Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul disebabkan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya.<sup>35</sup>
- 3) Dorongan moral. Dorongan ini biasanya muncul karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sosial dari masyarakat,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 200.

<sup>35</sup> Kemungkinan ini lebih banyak terjadi pada wanita yang tinggal di Negara yang sedang terlibat dengan perang, yang menggunakan senjata kimia dengan niklir.

disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kehamilan di luar nikah.

## 2.2. Dampak Melakukan Aborsi

Aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi seorang wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Namun ada dua macam resiko kesehatan yang dapat dikategorikan terhadap wanita yang boleh melakukan aborsi.<sup>36</sup>

### 1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh seorang wanita yaitu:<sup>37</sup>

- a) Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- b) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- c) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
- d) Rahim yang sobek
- e) Kerusakan leher Rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- f) Kanker payudara

---

<sup>36</sup> Arinda Veratamala, "Berbagai Resiko Timbul Akibat Aborsi", 10 November 2012. Diakses melalui situs <https://hellosehat.com>, tanggal 25 september 2018

<sup>37</sup> *Ibid.*

- g) Kanker indung telur
- h) Kanker leher Rahim
- i) Kanker hati
- j) Menjadi mandul dan tidak mampu memiliki keturunan
- k) Infeksi pada lapisan rahim

## 2. Resiko kesehatan mental

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki risiko yang tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental seseorang wanita.

Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “Post Abortion Syndrome”. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal seperti berikut ini:<sup>38</sup>

- a) Kehilangan harga diri
- b) Berteriak histeris
- c) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d) Bunuh diri
- e) Mula menggunakan obat terlarang
- f) Tidak bisa lagi melakukan hubungan seksual

Diluar hal tersebut, para wanita yang melakukan aborsi biasanya akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang lamanya dalam hidupnya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

### 2.3. Aborsi Dalam Hukum Islam

Setiap makhluk yang hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar khalifatullah dipermukaan bumi. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap lima hal tersebut tergolong ke dalam al-mashalih al-haqiqiyat yang bermaksud mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia supaya lebih bermaslahat dan bermanfaat.<sup>39</sup>

Secara kodrati manusia diciptakan Allah Swt dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan membuat mereka cenderung untuk melakukan hubungan biologis berguna untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia di muka bumi.

Pengguguran kandungan bertentangan dengan ketentuan Allah swt yang sering kali disebut dengan istilah aborsi, berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh-Nya, karena ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan yang gelap. Allah Swt berfirman dalam Al-quran surat Al-Isra' ayat 31 sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 125

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Maksudnya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*

Berdasarkan keterangan surat Al-Isra’ ayat 31, menjelaskan bahwa kemiskinan itu belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyyah*” yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa “Kami-lah yang akan memberi rezki kepada mereka” yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan reski itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada sang ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepadamu”. Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.<sup>40</sup>

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

<sup>40</sup> M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 455.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. (رواه البخاري)

*Maksudnya: "Dari Abu Abdir-Rahman Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW menuturkan kepada kami dan beliau adalah ash-Shadiqul Mashduq, sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah sejumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya baik yang celaka maupun bahagia"<sup>41</sup>. (HR Bukhari)*

Dalam membicarakan hukum aborsi dalam Islam, mazhab fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan hukum melakukan aborsi terutama dalam usia bayi yang belum ditiupkan roh. Ada yang dengan tegas mengharamkannya karena merupakan suatu pembunuhan, tetapi ada sebagian yang membolehkannya bahkan memakruhkannya, karena belum ada roh, maka tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan kecuali apabila aborsi itu dilakukan pada waktu darurat.

Berdasarkan Al-quran surat Al-Isra' ayat 33, Allah Swt berfirman terhadap larangan membunuh sebagai berikut:

<sup>41</sup> Imam al Bukhari, *Bada-ul Khalq: Bab Dzikrul Mala-ikah*, Hadith No 3208.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
 لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣١﴾

Maksudnya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Beberapa mazhab fiqh yang berbeda pendapat dalam hukum menggugurkan janin dalam kandungan disebabkan tidak adanya nash-nash syariat secara langsung membahas masalah tersebut. Diantaranya mazhab fiqh ialah:

1. Mazhab Hanafi

Berdasarkan Mazhab Hanafi, aborsi hanya diizinkan apabila sebelum usia kandungan berusia 120 hari, akan tetapi sebagian yang memandangnya hukumnya makruh tanpa adanya alasan yang sah, karena janin begitu dikandung berpotensi untuk hidup, Ibnu Abidin dalam *ar-Radd al-Mukhtar* salah satu pelopor Mazhab Hanafi mengatakan bahwa aborsi hanya diizinkan terhadap keabsahan alasan tertentu. Selanjutnya dia memperjelaskan bahwa alasan yang sah untuk melakukan aborsi yaitu sebelum usia janin atau usia kehamilan menginjak bulan keempat, dalam kasus

adanya bayi yang sedang disusui, kehamilan baru menyebabkan berakhirnya masa menyusui bayi ini.<sup>42</sup>

Aborsi dibolehkan menurut Mazhab Hanafi, jika ada indikasi yang dibenarkan menurut syara'. Indikasi yang banyak dikutip dalam Mazhab Hanafi ialah bilamana perempuan hamil dalam keadaan menyusui anaknya, dikhawatirkan air susunya berhenti sementara si ayah tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Indikasi lain ialah kesehatan yang buruk dari si ibu, atau apabila ada sesuatu resiko melahirkan yang sulit sehingga membutuhkan pembedahan Caesar yaitu secara pembedahan pada perut terutama apabila kondisi tersebut terjadi pada kehamilan sebelumnya. Dalam hal ini nyawa si ibu didahulukan atas nyawa janin, karena ibu adalah sumber asalnya.<sup>43</sup>

## 2. Mazhab Maliki

Menurut pengikut Imam Malik, Al-Lakhmi, proses al-takhalluq (penyempurnaan diri) terjadi sebelum janin berumur empat puluh hari, ada juga pendapat mengatakan, bahwa hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Pendapat ini adalah pendapat otentik (al-mu'tamad) mazhab maliki. Al-Dadir mengatakan, "tidak boleh mengeluarkan sperma

<sup>42</sup> Mohamad Amin Ibnu Abidin, *Hashuyah Raad Al- Muhtar*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1979), hlm. 176.

<sup>43</sup> Abd Rahman, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 232

yang sudah terbentuk di dalam rahim meski sebelum empat puluh hari”. Al-Dasuqi menambahkan, pernyataan ini adalah al-mu'tamad.<sup>44</sup>

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin adalah makruh. Ibnu Rusyd mengutip pernyataan Imam Malik, “Setiap sesuatu yang digugurkan oleh seorang perempuan, baik berupa segumpal daging maupun segumpal darah yang secara jelas diketahui sebagai cikal bakal seorang anak, adalah sebuah tindak kejahatan, adapun hukuman untuk itu adalah memerdekakan budak (*al-ghurrah*)”. Ibnu Rusyd lalu mengatakan bahwa Imam Malik menambahkan *Kafarat* (denda) di samping *Al-ghurrah*.<sup>45</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkannya seperti aborsi kesengajaan (*Al-'amd*), ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nuthfah*) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari atau sebelum janin diberikan ruh. Namun sebagian besar fuqaha syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi adalah haram sebelum usia kehamilan empat puluh hingga empat puluh dua hari.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 114-115.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>46</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 102.

Salah seorang ulama dari mazhab syafi'iyah yang sangat terkenal beraliran sufi yaitu Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin* berpendapat, beliau sangat tidak setuju dengan pemusnahan janin, walaupun baru tahap konsepsi karena kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap dan awalnya tahap tersebut apabila *nuthfah* dipancarkan ke dalam rahim, lalu bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kahidupan.<sup>47</sup>

Sementara sebagian ulama syafi'iyah yang lain mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin belum terbentuk sempurna, yakni belum tampak bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, kepala dan bagian tubuh lainnya. Imam Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj* mengharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan membolehkan sebelumnya. Namun karena sulit mengetahui kepastian waktu peniupan roh tersebut, maka diharamkan pengguguran sebelum mendekati waktu peniupan roh untuk langkah berjaga.<sup>48</sup>

Begitu juga Imam Nawawi mengharamkan aborsi pada tahap *mudghah* yaitu yang sudah berbentuk wajah anak adam (manusia) yakni sudah memiliki mata, telinga, tangan dan serta lainnya, maka haram dirusak meskipun belum sempurna. Menurut Imam Nawawi, janin pada fasa tersebut bila dirusak ada dendanya (*diyat*).

---

<sup>47</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), hlm. 49.

<sup>48</sup> Al-Imam al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz VIII, (Cairo: Dar al-Syuruq, t.th), hlm. 416.

Sebab merusak anak dalam perut merupakan suatu tindakan pidana, siapa pun tidak berhak merampas hidupnya.<sup>49</sup>

Dari pendapat Imam Al-Zarkasyi, Imam Al Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj* mengemukakan bahwa aborsi diperbolehkan ketika usia janin dalam proses nuthfah atau alaqah. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Abu Bakar bin Abu Sa'id Al-Furati ketika ditanya oleh Al-Karabisi tentang seorang laki-laki yang memberi minuman peluntur pada jaryahi-nya. Al-Furati menjawab, hal tersebut diperbolehkan selagi masih ada berupa nuthfah atau alaqah. Ibnu Hajar dalam *Tuhfah al-Muhtaj* memberikan keputusan aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan 42 hari, sedangkan lebih dari hari itu adalah dilarang.<sup>50</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Menurut jumbuh ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam tahap segumpal daging (*mudhghah*), karena belum berbentuk manusia sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*: “pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mughghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun apabila baru memasuki tahap pembetulan, dalam hal ini ada dua pendapat, pertama yang paling shahih adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk

<sup>49</sup> An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Jilid 7, (Dar Kutub Al-Ilmiyah, Tt), hlm 214.

<sup>50</sup> Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), hlm 204.

misalnya baru berupa alaqah. Kedua, ghurrah tetap wajib dikenakan karena janin yang digugurkan memasuki tahap penciptaan anak manusia”.<sup>51</sup>

Terdapat juga pendapat ulama lain yang membolehkan aborsi secara mutlak sebelum peniupan roh, di antaranya disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi: “boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging”. Namun menurut Gamal Serour, pakar kependudukan dari Al-Azhar membatasinya sebelum kehamilan berusia 40 hari.<sup>52</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, Al-Zarkasyi dalam *Al-Inshaf* karya oleh Imam Alauddin ‘Ali bin Sulaiman al-Madayi, mengatakan “setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ada ghurrahnya, tetapi jika belum berbentuk janin yang sempurna maka ghurrahnya dibebaskan. Namun pendapat yang paling tegas dalam mazhab ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Jauzi dalam *Ahkam an-Nisa’* yang menyatakan bahwa aborsi hukumnya haram mutlak baik sebelum atau sesudah penyawaan pada usia 40 hari. Ringkasnya para fuqaha hanabilah sebagian besar berpendapat aborsi diperbolehkan sebelum janin berusia 40 hari.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 12, (Jakarta:Pustaka Azzam, 1992), hlm. 62.

<sup>52</sup> Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), hlm 210.

<sup>53</sup> Muhammad Said Ramadan Al-Buti, *Tahdid Al-Nasl*, (Damaskus: Maktabah Al Farabi, 1979), hlm 179.

#### 2.4. Uqubat Jarimah Aborsi Dari Pandangan Imam Mazhab

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa abortus dalam pandangan Islam termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan (الجنابة).<sup>54</sup> Sebagaimana kejahatan lainnya, kejahatan aborsi yang dilakukan dengan sadar sudah tentu mengandung konsekuensi hukuman bagi para pelakunya.

Menganggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku abortus, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah saw keatas pelaku pemukulan terhadap seorang wanita hamil dari Bani Lahyan, yang menyebabkan gugurnya janin dan matinya sang ibu. Dalam salah sabuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Huruyrah menjelaskan:

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو امة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيتها وزوجها وأن العقل على عصبتها. (رواه البخاري)

*Maksudnya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata Rasulullah saw menetapkan ke atas janin seseorang wanita Bani Lahyan yang gugur dalam keadaan mati (karena dicelakai), dengan al-ghurrah berupa seorang hamba laki-laki atau seorang hamba*

<sup>54</sup> *Al-Jinayah* yang juga disebut *al-jarimah* adalah dosa, maksiat atau segala kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam syariat, *al-jinayah* dapat dibedakan atas pengertian umum dan khusus. Secara umum, *al-jinayah* adalah setiap perbuatan yang diharamkan oleh syariat, baik terhadap jiwa, harta maupun lainnya. Sedangkan *al-jinayah* secara khusus adalah kejahatan yang ditujukan kepada jiwa seseorang atau anggota badan nya, yaitu dengan membunuh, melukai atau memukul. Wahbat al-Rakhili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215.

*perempuan. Kemudian wanita yang ditetapkan baginya al-ghurrah meninggal dunia, maka Rasulullah saw menetapkan ahli warisnya kepada anak-anaknya dan suaminya, sedangkan diyat kematiannya (si ibu) diberikan kepada ashabahnya”<sup>55</sup>. (HR Bukhari)*

Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama memandang pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh yang dilakukan dengan sengaja oleh si perempuan atau suaminya ataupun orang lain, diwajibkan membayar *al-ghurrah*. Makna *ghurrah* menurut bahasa bermaksud warna putih pada dahi kuda. Istilah menurut jumur ulama ialah berupa budak laki-laki atau budak perempuan. Ulama sepakat bahwa harga *ghurrah* adalah lima ekor unta yaitu seperduapuluh diyat janin. Begitu juga mereka sepakat bahwa harga *ghurrah* dengan standar emas adalah lima puluh dinar mengikut mazhab. Kewajiban membayar *al-ghurrah* merupakan denda atau *diyah*<sup>56</sup> *al-janin* yang paling sempurna bagi janin yang telah lengkap bentuk fisiknya.

Menurut al-Mawardi, para ulama berbeda pendapat tentang kriteria janin yang dibebankan membayar *al-ghurrah* bila digugurkan, baik dilakukan oleh sang ibu sendiri, dukun, dokter ataupun lainnya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama. Perbedaan itu dapat diklasifikasikan ke dalam golongan tersebut.

Golongan pertama, yakni Imam Malik dan al-Hasan bin Shalih, memandang bahwa kewajiban membayar *al-ghurrah* dibebankan kepada pelaku aborsi sejak

<sup>55</sup> Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 457.

<sup>56</sup>*Al-Diyah* dalam istilah agama adalah nama jenis pertanggungjawaban berupa harta yang dibebankan kepada pelaku akibat kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau anggota badannya. Kewajiban membayar *al-diyah* hanya dibebankan kepada pelaku pembunuh alpa (*al-qatl al-khata*) atau semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), sedangkan pembunuhan yang disengajakan (*al-qatl al-amd*) hukumannya menurut ijma ulama adalah qishas. Ibrahim bin Khalid bin al-Yamin al-Baghdadi, *Fiqh al-Imam Abi Saur*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1983), hlm. 683-684.

terjadi kehamilan. Untuk memperkuat pendapat mereka, Imam Malik antara lain memberikan argumen yang mengqiaskan hukuman bagi pembunuhan terhadap anak dan hukuman terhadap janin. Jika pembunuhan terhadap seorang anak diwajibkan membayar diyat, tanpa membedakan usia mereka (kecil atau besar), maka sudah sepantasnya ketentuan *al-ghurrah* pun diterapkan bagi pelaku abortus, baik pada awal kehamilan maupun akhir kehamilan.<sup>57</sup>

Golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika aborsi dilakukan terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, maka pelakunya tetap diberi hukuman. Akan tetapi, bila janin tersebut telah berbentuk manusia sempurna, maka pelakunya dibebankan membayar *al-ghurrah*.<sup>58</sup> Abu Hanifah menjadikan bentuk fisik janin tersebut sebagai pedoman dalam menentukan hukuman bagi pelakunya. Jika aborsi dilakukan terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, maka diberikan hukuman yang lebih ringan dari *al-ghurrah*.

Golongan ketiga adalah golongan kewajiban membayar *al-ghurrah* bagi pelaku aborsi, jika janin belum sempurna bentuknya. Kewajiban *al-ghurrah* hanya dibebankan kepada pelakunya, manakala janin yang digugurkan telah sempurna bentuk fisiknya. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dengan mengemukakan dua pertimbangan sebagai alasannya. Pertama, bahwa adanya kewajiban membayar denda muncul karena adanya larangan (keharaman), sedangkan

<sup>57</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawial-Kabir*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 208-209.

<sup>58</sup> Abd al-Rahman, *al-Fiqh ala al-Mazahib al -Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 326.

janin yang belum mencapai kesempurnaannya tidak terdapat larangan di dalamnya dan masih dianggap *al-nuthfah*. Kedua, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia berada diantara dua keadaan, yaitu antara keadaan pada tahap awal penciptaannya dan keadaan setelah kematiannya. Jika keadannya setelah kematian tidak memperoleh konsekuensi hukum, maka demikian pula halnya dengan keadaan pada tahap awal kejadiannya.<sup>59</sup>

Penyataan lebih tegas dikemukakan golongan ketiga yaitu ulama Mazhab al-Zahiri dengan mengatakan bahwa pelaku aborsi diancam hukuman qishas atau dengan diyat *al-nafs*<sup>60</sup> jika dimaafkan, apabila janin yang digugurkan telah diberi nyawa dan berbentuk manusia sempurna.<sup>61</sup> Tampaknya ulama Mazhab al-Zahiri menyamakan status janin yang telah diberi nyawa dan lengkap bentuk fisiknya dengan manusia sempurna, sehingga hukuman bagi pelakunya disamakan dengan hukuman kejahatan pembunuhan dengan sengaja.

## 2.5. Konsep Jenayah di Malaysia.

Dalam undang-undang jenayah, sering ditemukan kata “jenayah” atau “kesalahan”. Sebenarnya jenayah atau kesalahan merupakan satu kesamaan perbuatan dalam tindak pidana. Maksudnya, setiap jenayah dan kesalahan adalah satu perbuatan

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ijma ulama menetapkan diyat pembunuhan yang disengaja dengan 100 ekor unta dan berbeda pendapat jika diukur dengan selain unta. Ibrahim bin Khalid bin al-Yamin al-Baghdadi, *Fiqh al-Imam Abi Saur*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1983), hlm. 684.

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi*. (Bandung: Mizani, 1994)hlm. 24.

yang jika dilakukan atau jika ditinggalkan perbuatan tersebut akan berlawanan dengan undang-undang. Semua perbuatan jenayah merupakan suatu perbuatan kejahatan dan semua perbuatan kesalahan merupakan suatu pelanggaran.<sup>62</sup>

Secara umum, jenayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan membolehkan orang-orang yang melakukan dipertanggungjawabkan untuk menerima hukuman berdasarkan undang-undang. Jenayah juga merupakan suatu perbuatan salah yang akibatnya adalah hukuman yang berat dan hukuman itu dilaksanakan oleh Negara. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap jenayah jika perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukannya.<sup>63</sup> Jenayah adalah suatu perbuatan atau kesalahan yang membahayakan masyarakat dan perbuatan tindakannya dapat diancam dihadapan undang-undang serta orang-orang yang melakukannya dapat menerima hukuman atau denda atau penjara. Karena jenayah pada biasanya digunakan untuk perbuatan yang berat misalnya, merompak, memperkosa, membunuh, peredaran gelap narkoba dan lain-lain biasanya dinyatakan di dalam Akta Kanun Keseksaan.<sup>64</sup>

Adapun tindakan yang akan dibicarakan dalam hal ini adalah tindak pidana jenayah yang berat yang dapat menghilangkan nyawa atau jenayah tentang kematian

---

<sup>62</sup> Ahmad Ibrahim, *Sistem Undang-Undang Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hlm. 21.

<sup>63</sup> Mohamad Shariff, *Undang-Undang Jenayah di Malaysia*, (Selangor: Pustaka Ihsan, 2008), hlm. 31.

<sup>64</sup> Abu Bakar, *Pengantar Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Book Store, 1999), hlm 4.

anak yang lahir dalam tempoh belum cukup seperti yang ditetapkan di dalam *seksyen* 312 Akta 574 Kanun Keseksaan.

## **2.6. Latar Belakang Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia**

Akta 574 Kanun keseksaan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ialah suatu akta yang disusun bagi membolehkan seseorang dikenakan hukuman tindak pidana atas salah laku kejahatan yang dilakukan. Ia merupakan suatu undang-undang yang mengawal dan mengatur segala tindak pidana di Malaysia termasuk tindak pidana aborsi. Pada awalnya, akta 574 Kanun Keseksaan di Malaysia adalah Kanun keseksaan India (1860) yang mana pada awalnya di tulis oleh Komisi Undang-Undang India yang diketuai oleh Lord Macaulay sebagai Presidennya.<sup>65</sup>

Sebagaimana yang diketahui, sebelum terbentuknya Negara Malaysia, terdapat tiga bagian kekuasaan di negara ini, yaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu. Negeri-negeri Selat terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura sedangkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang terbentuk pada 1985 terdiri daripada Negeri Sembilan, Pahang, Perak, dan Selangor. Sedangkan, Negeri Johor, Negeri Kelantan, Negeri Kedah, Negeri Perlis dan Negeri Terengganu termasuk di dalam Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Anita Abdul Rahim, *Jenayah Homisid*, (Selangor: Success Printing, 2005), hlm.1

<sup>66</sup> Negeri Bisa Dimaksudkan Dengan Provinsi

Penggunaan akta 574 Kanun Keseksaan awalnya dimulai dengan Kanun Keseksaan Negeri-negeri Selat yang mana kanun ini telah disahkan oleh Dewan Perundangan Negeri-negeri Selat sekitar tahun 1781 dan diberlakukan pada 16 september 1872. Kanun Keseksaan Negeri-negeri Selat telah dijadikan contoh oleh Negeri-negeri Bersekutu dan Negeri-Negeri tidak Bersekutu untuk digunakan didalam pentadbiran masing-masing.<sup>67</sup>

Pada tahun 1935, Kanun Keseksaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah diwujudkan dan digunakan di setiap Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada tahun 1948, setelah Perserikatan Tanah Melayu didirikan, Kanun Keseksaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu diterapkan ke seluruh Perserikatan Tanah Melayu sehingga ke Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu.

Kanun Keseksaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah dilanjutkan penggunaannya keseluruh Malaysia dengan disahkan Dewan Parlimen melalui akta 574 Kanun Keseksaan. Oleh karena itu, semua kejahatan dan kesalahan yang ada di Malaysia di kawal dan dijaga oleh Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia di samping Undang-undang lain yang dibuat khusus untuk tujuan mengawal perlakuan kejahatan tertentu.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

## 2.7. Uqubat Jarimah Aborsi Menurut Seksyen 312 Kanun Keseksaan

Di Malaysia, tiada satu undang-undang yang khusus mengawal tindak pidana kejahatan aborsi seperti Akta Pengguguran 1961 di United Kingdom dan Medical Termination Of Pregnancy Act 1971 yang berkuatkuasa pada 1 april di India. Setakat ini, segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan aborsi secara langsung maupun tidak langsung hanya diperuntukkan di bawah seksyen 312 Kanun Keseksaan di Malaysia. Beberapa seksyen atau pasal yang diperuntukkan di bawah Kanun Keseksaan jelas memperuntukkan hukuman bagi kesalahan yang berkaitan dengan kejahatan aborsi antaranya ialah seksyen 312 Akta 574 Kanun Keseksaan. Seksyen 312 ini jelas menyatakan hukuman bagi tindak pidana kejahatan aborsi.

Menurut aturan ketentuan seksyen 312 Kanun Keseksaan dalam Bab XVI Kesalahan-kesalahan Mengenai Tubuh Manusia menyatakan bahwa :<sup>68</sup>

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan seorang perempuan yang hamil gugur hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, atau denda, atau dengan kedua-duanya, dan jika perempuan itu mengandung anak yang telah bersifat, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, dan boleh juga dikenakan denda “*

Dalam seksyen 312 ini menjelaskan bahwa aborsi adalah satu tindak pidana kejahatan. Seksyen ini juga menjelaskan bahwa sesiapa sahaja yang menyebabkan seseorang wanita yang hamil gugur kandungannya, maka termasuk dalam seksyen ini. Seorang perempuan yang aborsi sendiri juga termasuk dalam pengertian seksyen

---

<sup>68</sup> Makiah Tussaripah Jamil., “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”.*Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, Juni 2012, hlm77.

ini. Kata “dengan sengaja menyebabkan keguguran “ sebagaimana kesalahan yang telah disebut di bawah kanun ini adalah merujuk kepada jinayah pengguguran.<sup>69</sup>

Seksyen 312 ini menjadikan aborsi sebagai suatu kesalahan dalam dua situasi:

1. Bila seorang perempuan itu hamil.
2. Bila seorang perempuan itu mengandung anak yang telah terbentuk.<sup>70</sup>

Menurut penafsiran hakim, seorang wanita dianggap hamil apabila ia mula mengandung dan wanita tersebut dianggap mengandung anak yang telah bersifat bila ia rasakan anak dalam kandungannya bergerak. Ini bermakna seseorang hanya dikenakan kesalahan dalam seksyen 312 ini jika korban yang terlibat itu hamil atau mengandung, jika korban itu tidak hamil, maka kesalahan ini tidak boleh dikenakan terhadap seseorang itu. Ini bermakna jika wanita tersebut tidak hamil, maka ia tidak termasuk di bawah seksyen 312 ini.

Dalam kenyataan di atas terdapat satu kasus yaitu Munah binti Ali lwn Pendakwaraya,<sup>71</sup> dimana di dalam kasus ini, pihak pembelaan telah dituduh di bawah seksyen 312 Kanun keseksaan karena dengan sengaja menyebabkan keguguran pada seorang wanita Cina. Bagaimanapun, terdapat bukti dan keterangan yang menunjukkan bahwa sekalipun disana ada tindakan memasukkan alat ke dalam vagina wanita bagi tujuan menggugurkan janin, mahkamah mendapati wanita tersebut tidak hamil ketika perbuatan tersebut dilakukan. Ini bermakna syarat di dalam

---

<sup>69</sup> Anita Abdul Rahim, *Jenayah Homisid*, (Selangor: Success Printing, 2005), hlm119.

<sup>70</sup> Anak yang sudah bersifat adalah janin yang telah mempunyai bentuk tubuh misalnya tangan, telinga dan kaki.

<sup>71</sup> Munah binti Ali Lwn Pendakwaraya [1958] 1 MLJ 159.

seksyen 312 tidak dipenuhi dan tuduhan terpaksa digugurkan dan diubah kepada cubaan untuk menyebabkan keguguran di bawah seksyen 511 Kanun keseksaan Malaysia.

Seksyen 312 turut mengartikan bahawa seseorang wanita yang menyebabkan diri sendiri mengalami keguguran adalah termasuk di dalam pengertian seksyen 312 ini. Pengecualian turut dinyatakan secara khusus kepada seorang praktisi medis yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 yang selesaikan kehamilan seorang perempuan jika praktisi medis tersebut berpendapat, dengan suci hati, bahawa penerusan kehamilan itu akan melibatkan resiko kepada nyawa wanita yang hamil itu, atau kecederaan fizikal atau mental perempuan yang hamil itu lebih daripada jika kehamilan itu diselesaikan.

Menurut aturan ketentuan seksyen 312 Kanun Keseksaan dalam Bab XVI Kesalahan-kesalahan Mengenai Tubuh Manusia dalam bab pengecualian seksyen 312 kanun keseksaan menjelaskan ;<sup>72</sup>

*“Seksyen inis tidak diperluaskan kepada seorang doktor praktek yang didaftarkan di bawah undang-undang perubatan 1971 yang menamatkan kehamilan seorang perempuan jika pengamal perubatan tersebut berpendapat dengan suci hati jika penerusan kehamilan itu akan melibatkan resiko kepada wanita yang hamil itu dan melibatkan kecederaan akan lebih baik jika kehamilan itu ditamatkan”.*

Berdasarkan kepada pengecualian di atas, jelas apabila seorang dokter yang sudah didaftarkan dengan Undang-undang kesehatan 1971, dengan suci hati berpendapat bahawa kandungan si ibu terpaksa digugurkan atas sebab-sebab

---

<sup>72</sup> Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Kanun Keseksaan Akta 574*, (Selangor: ILBS, 2013), hlm. 179.

keselamatan si ibu, maka dalam hal ini dokter yang melakukan pengguguran itu tidak akan ditetapkan sebagai pelaku kejahatan. Penggunaan kata “suci hati” dalam ketetapan ini merujuk kepada seksyen 52 Kanun Keseksaan dalam bab penjelasan yang menyatakan :

*“ tidaklah boleh dikata dilakukan atau dipercayai dengan suci hati apa-apa yang dilakukan atau dipercayai dengan tiada wapada atau cermat yang semestinya”.*

Dengan kata lain, seseorang dianggap dengan suci hati atau benar apabila dia telah mengambil segala tindakan dengan hati-hati dan cermat untuk memastikan bahawa manfaat akan didapatkan oleh mereka yang berhak.<sup>73</sup>

Di dalam suatu kasus yaitu Pendakwaraya lwn Dr Nadason Kanalingam<sup>74</sup>, ia seseorang dokter obstetric (kebidanan) dan ginekologi (penyakit kandungan) telah didakwa dibawah seksyen 312 Kanun Keseksaan atas perbuatan sengaja menyebabkan keguguran pada seorang wanita hamil dan ia dilakukan tanpa suci hati untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Dokter tersebut telah menjalankan pembedahan tubal ligation (mencegah sperma masuk ke rongga rahim) ke atas wanita tersebut memandangkan hasratnya untuk tidak mempunyai anak lagi. Akan tetapi selepas lima bulan mendapati wanita itu telah mengandung anak 14 minggu. Lantas tertuduh memberikan suntikan saline (larutan garam) dan selepas 48 jam, wanita tersebut telah keguguran fetus (janin) lelaki berukuran 35.56cm.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Anita Abdul Rahim, *Jenayah Homisid*, (Selangor: Success Printing, 2005), hlm. 120.

<sup>74</sup> Pendakwaraya Lwn Dr. Nadason Kanalingam MLJ 122.

<sup>75</sup> *Ibid.*

Mahkamah telah menolak alasan tertuduh (pelaku) yang melakukan perbuatan tersebut dengan suci hati untuk menyelamatkan nyawanya. Mahkamah sebaliknya telah membuat asumsi bahawa tertuduh melakukan aborsi semata-mata untuk menyenangkan hati wanita itu tersebut dan untuk memblokir daripada diketahui umum tentang tentang kegagalanya melakukan pembedahan “tubal ligation” serta bukan atas tujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Tertuduh tidak membuat pertimbangan yang wajar dan gagal memeriksa wanita itu sepenuhnya. Malahan tiada bukti yang nyawa maupun fizikal wanita tersebut berada dalam keadaan bahaya atau terbuka kepada resiko terluka yang besar sekiranya kehamilan diteruskan. Mahkamah dalam keputusannya telah menjatuhkan hukuman denda RM 3,500,00 sebagai ganti empat bulan penjara.<sup>76</sup>

Perundangan yang dinyatakan di atas juga dilihat bertepatan dengan keputusan-keputusan fatwa yang pernah di keluarkan sebelum ini. Dapat diperhatikan disini bahwa keterikatan keputusan fatwa dan bagian perundangan dengan fakta perubahan yang dibuat oleh pakar perubatan dalam bidang berkaitan. Di tingkat fatwa, mengharuskan pengguguran pada tahap awal 40 hari apabila pengguguran tersebut mendatangkan masalah menurut syarak atau mengangkat kemudharatan, memudaratkan nyawa ibu sekalipun selepas empat bulan dan tiada kaedah lain yang ditemui dan kecacatan parah yang membahayakan nyawa si ibu sebagaimana

---

<sup>76</sup> Makiah Tussaripah Jamil., “Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”. *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, Juni 2012, hlm77.

diputuskan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke 26 pada 7 Mac 1990.<sup>77</sup>

Keputusan ini dilihat telah mengambil pentarjihan antara masalah menyelamatkan nyawa si ibu dengan mafsadah sekiranya meneruskan kehamilan. Kaedah fiqh ada menyatakan bahawa kemudharatan mesti dihilangkan. Berdasarkan kepada peruntukan Kanun Keseksan seksyen 312 tersebut dan fatwa yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa telah wujud garis panduan perundangan dan agama berkaitan keharusan pengguguran yang perlu diambil kira fakta perubatan dan keadaan darurat yang timbul dan hendaklah diambil berat oleh semua orang termasuk ibu yang mengandung, para bidan maupun pengamal perubatan.

Setelah meneliti keterangan yang terdapat didalam bagian seksyen 312 kanun keseksan ini, beberapa perkara telah diidentifikasi menjadi masukan bahawa bagian seksyen 312 ini dilihat sebagai telah menjamin hak janin untuk hidup seterusnya boleh dianggap strategi yang membolehkan tercapainya salah satu objektif Dasar Sosial Negara sebelum ini. Perkara tersebut adalah berdasarkan kepada empat tahapan yaitu aborsi dianggap sebagai satu bentuk jinayah, hukuman berbeza dikenakan mengikut umur janin, hanya pengguguran terapeutik dibenarkan dan keterikatan dengan Akta Perubatan 1971.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Siti Khatijah dan Mohd Badrol Awang, "Pengguguran dan Justifikasi Perundangan Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksan", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jilid 6, Juli 2103, hlm. 19.

<sup>78</sup> *Ibid.*

### 2.6.1. Aborsi Dianggap Sebagai Satu Kejahatan.

Berdasarkan seksyen ini, pengguguran dilihat sebagai satu jenayah pembunuhan karena ia dilakukan dengan sengaja dan tidak boleh dikategorikan sebagai miscarriage (keguguran). Perbuatan ini adalah suatu kesalahan yang tidak boleh diterima dan melampaui norma-norma yang sepatunya di samping mempunyai unsur kezaliman melainkan ia berlandaskan alasan-alasan perundangan yang dinyatakan di dalam seksyen tersebut.

### 2.6.2. Hukuman Berbeza Dikenakan Mengikut Umur Janin.

Hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan yang menyebabkan keguguran anak yang sudah bersifat adalah lebih berat berbanding anak yang belum bersifat. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa betapa serius kesalahan keguguran anak yang belum bersifat. Perbezaan ini adalah karena perbuatan menggugurkan anak yang sudah bersifat dan menyebabkan kematiannya dilihat lebih menghalang hak anak untuk hidup karena potensinya untuk dilahirkan hidup adalah lebih dekat dan besar berbanding situasi kedua. Meskipun begitu hal ini tidak menafikan hak anak yang belum bersifat untuk mengecapi kehidupan.

### 2.6.3. Aborsi Terapi Dibenarkan

Kebenaran melakukan aborsi menurut seksyen 312 tertakluk kepada syarat-syarat dan di dalam keadaan tertentu sahaja. Hanya aborsi terapi (menyelamatkan nyawa ibu yang hamil) dibenarkan dan jenis-jenis aborsi lain dikira sebagai

bertentangan dengan undang-undang merupakan suatu kesalahan. Faktor-faktor kebenaran tersebut adalah:

a) Kehamilan yang mengancam nyawa si ibu.

Terdapat beberapa kondisi yang mengancam nyawa si ibu yang hamil seperti ibu yang menghidap tokesemia kehamilan (Pregnancy Induced Hypertension), eklampsia ( sawan), sakit jantung dan kanker. Selain itu, Dokter Shah Reza Johan yaitu seorang dokter pakar sakit wanita mengatakan bahwa mengalami kemalangan yang boleh menyebabkan trauma juga dianggap membahayakan nyawa si ibu. Trauma merujuk kepada luka atau kecederaan fizikal dan luka atau patah yang lebih teruk, pendarahan kepala, rahim atau pendarahan tubuh dalaman. Tekanan darah yang terlalu tinggi boleh menyebabkan salur darah di otak pecah dan berlaku pendarahan otak yang menyebabkan si ibu menjadi koma.

b) Kecacatan Janin yang Parah

Aborsi karena kecacatan yang parah biasanya dilakukan di rumah sakit kerajaan meskipun tidak terdapat undang-undang mengharuskannya. Kecacatan tersebut juga sudah tersedia ada sewaktu dalam kandungan seperti tulang-tulang yang tidak bersambung dengan sempurna atau keadaan janin yang patah tulang tanpa diketahui faktor penyebabnya. Si ibu biasanya dinasihatkan untuk menggugurkan kandungan janin karena boleh menyebabkan kematian selepas bersalin.

c) Si Ibu Mengalami Gangguan Mental

Misalan gangguan mental yang teruk boleh berlaku kesan daripada kasus pemerkosaan atau menghidap penyakit HIV.

## BAB III

### UQUBAT JARIMAH ABORSI MENURUT SEKSYEN

#### 312 KANUN KESEKSAAN

##### 3.1. **Praktek Tindak Pidana Aborsi di Selangor.**

Menurut Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yaitu Tuan Zulkifli Bin Ismail, dari statistik yang dilihat di Negeri Selangor yaitu praktek untuk melakukan pengguguran (abortus) dilihat dapat dilakukan dengan berbagai diantaranya dengan cara tradisional, cara moden, cara suntikan, cara sedutan vakum, atau dengan cara obat-obatan.<sup>79</sup>

##### 1. Teknik tradisional

Bagi pengguguran secara tradisional, metode yang digunakan bergantung kepada cara amalan sesuatu tempat (adat). Contohnya, teknik pengguguran secara tradisional di Malaysia mungkin berlainan dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat China atau India. Di negara China misalnya, wanita dikatakan meminum merkuri (cecair toksik) atau menelan berudu hidup (anak katak) untuk menyebabkan pengguguran. Sementara di negara India dan Afrika pula, wanita mengamalkan minuman herba atau tumbuhan-tumbuhan yang tajam serta mengamalkan pengurutan agar janin gugur dari kandungan. Wanita di Afrika yang ingin melakukan pengguguran dikatakan mendapatkan pertolongan daripada bidan kampung dengan memasukkan akar tumbuhan tertentu ke dalam servik mereka. Di pedalaman

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Tuan Zulkifli Bin Ismail, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor pada tanggal 22 Desember 2018.

Indonesia dan Thailand juga, pengguguran n terlarang di buat dengan melakukan teknik secara urutan pada bagian badan tertentu wanita tersebut.<sup>80</sup>

Di Malaysia khususnya di Negeri Selangor, proses pengguguran janin bukan sahaja boleh dilakukan oleh para doktor. Sebaliknya menjadi satu amalan dan kebiasaan wanita-wanita di kampung untuk mendapatkan khidmat pengguguran dengan mengunjungi bidan yang mempunyai pengalaman membantu wanita melahirkan anak. Apa yang biasanya dilakukan, seorang bidan akan memeriksa usia kandungan tersebut dengan teknik urutan pada tubuh wanita tersebut. Sekiranya usia kandungan masih ditahapan awal, bidan biasanya akan melakukan urutan pada bagian bawah perut dengan tujuan menggugurkan janin. Namun teknik ini mempunyai persentase untuk berjaya yang tidak dapat dipastikan karena seringkali juga berlaku janin gagal digugurkan. Selain menggunakan teknik k urutan, cara kedua yang bisa digunakan bidan di kampung ialah dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti ramuan obatan daripada akar kayu, nenas muda dan air tupai yang telah di peram. Dalam setengah keadaan benda tajam seperti paku, besi, buluh dan batang kayu juga digunakan bagi menggugurkan kandungan janin.<sup>81</sup>

## 2. Teknik modern

Aborsi atau pengguguran anak juga dikenali sebagai pembuangan pramasa (belum cukup bulan) janin daripada rahim. Terdapat berbagai cara dan metode yang

<sup>80</sup> Nuraziah Mohammad Sanif, *Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-Undang*, (Selangor: KUIS, 2007) hlm. 7.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Tuan Zulkifli Bin Ismail, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor pada tanggal 22 Desember 2018.

boleh dipilih bagi melakukan pengguguran janin secara perubatan modern. Menurut Tuan Zulkifli,<sup>82</sup> antaranya ialah:

- a) Pengguguran menggunakan Suction (Alat Penghisap). Teknik ini biasanya digunakan bagi janin yang masih baru yaitu sebelum mencapai usia satu bulan. Pada waktu ini, janin masih sangat lembut dan mudah apabila disedut (dihisap), maka ianya sangat mudah dilakukan. Teknik ini juga lebih cepat dan tidak menyakitkan kepada seseorang yang ingin melakukan aborsi.
- b) Pengguguran secara Dilation and Extraction (Penyedotan dan Pengkuretan) . Menurut Tuan Zulkifli,<sup>83</sup> cara ini biasa digunakan untuk fetus (janin) yang berumur 23 minggu atau lima bulan dan ke atas. Pada ketika ini secara asasnya janin sudah terbentuk dengan sempurna dan pada waktu sesuai ini juga bayi di dalam kandungan ini mampu untuk berasa sakit sebab sel-sel nya sudah terbentuk walaupun tidak sempurna. Sebelum melakukan teknik ini, serviks wanita perlu dibuka bagi memudahkan alat-alat mudah dimasukkan ke dalam rahim. Semasa proses ini dijalankan, doktor menggunakan teknologi ultra-suara bagi memberi bantuan dan panduan kepada doktor. Pada waktu ini, doktor akan menjadikan kedudukan bayi secara songsang dengan mengeluarkan kaki dahulu. Setelah kaki berjaya dikeluarkan, doktor menarik keluar organ-organ tubuh lain seperti badan bayi, tangan bayi dan lain-lain.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

### 3. Teknik secara injeksi mematkan (Saline-Salt Poisoning).

Pengguguran secara injeksi mematkan ini dikenali sebagai saline amniocentesis “saliting out” (mengosongkan air ketuban). Teknik ini biasanya digunakan bagi kandungan yang berusia selepas 16 minggu atau yaitu selepas empat bulan. Pada usia kandungan sebegini, air ketuban sudah mencukupi berada di sekeliling bayi. Ketika proses pengguguran berlaku, jarum suntikan akan di cucuk pada perut si ibu dan sebanyak 50-250 ml air ketuban akan dikeluarkan. Cecair ini akan digantikan dengan cecair yang pekat larutan garamnya (salt poisoning).<sup>84</sup> Bayi dalam kandungan akan bernafas dalam cecair amniotic fluid (cecair yang mengelilingi bayi dalam rahim) tersebut, sambil menelan amniotic fluid yang sudah bercampur dengan air garam. Cecair ini akan membakar kulit bayi tersebut dan perlahan-lahan menyesakkan pernafasannya. Setelah beberapa jam sampai detik satu hari, bayi tersebut akan mati dan setelah beberapa jam si ibu akan melalui fasa melahirkan anak yang sudah mati tersebut.

### 4. Teknik secara sedutan vakum

Melalui teknik ini, dokter akan menggunakan sejenis alat yang dinamakan metal rod retractor (pembukaan rod logam) untuk mengembangkan bukaan serviks wanita. Canula atau dipanggil satu tabung plastik dimasukkan ke dalam serviks yang terbuka tadi. Tabung tersebut akan di sambungkan dengan mesin yang berfungsi seperti vakum. Wanita yang menggunakan teknik ini selalunya menggunakan bius karena teknik ini menyakitkan akibat dari kuasa sedutan yang amat tinggi. Vakum ini

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

akan menyedut dan menarik fetus janin dari dinding rahim serta perlu menjadikan janin tersebut seperti cebisan-cebisan untuk memudahkan dikeluarkan dari rahim.

#### 5. Pengguguran melalui obat-obatan

Maksud dari cara ini adalah aborsi yang terjadi karena ada sesuatu usaha yang dilakukan sendiri atau dengan pertolongan orang lain. Dalam upaya menggugurkan kandungan, si ibu dengan sengaja mengambil sebarang pil, obat-obatan yang dilarang untuk ibu hamil dalam dosis yang tinggi. Si ibu akan berusaha menahan sakit jika terjadi mual-mual atau pendarahan yang banyak akibat mengkonsumsi sesuatu yang dilarang tadi.

### 3.2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Aborsi di Negeri Selangor.

Aborsi atau pengguguran janin dilakukan oleh seorang wanita yang hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan yang paling sering dijumpai adalah alasan-alasan yang non-medis. Diperkirakan berlakunya satu aborsi bagi setiap 10 hari dan setiap tahun diperkirakan berlakunya 100 kasus aborsi di Selangor. Alasan-alasan dilakukannya aborsi adalah tidak seperti ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggungjawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin memiliki anak tanpa ayah.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Polis Negeri Selangor, *Statistik Jabatan Siasatan Jenayah*. 15 Desember 2018.

Faktor lain yang menjadi latar belakang dari dilakukannya aborsi dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa alasan mengapa melakukan aborsi, sebagian besar berasal karena jumlah anak yang sudah cukup, ada juga alasan lain yaitu karena anak yang terakhir masih kecil dan belum siap untuk punya anak. Sumber lain menyebutkan bahwa aborsi dilakukan dengan alasan yang menepati jumlah terbesar adalah mereka yang mengalami kegagalan pemakaian alat kontrasepsi, sementara alasan karena masih remaja dan alasan lain adalah karena kehamilan akibat perkosaan.<sup>86</sup> Baik aborsi dikarenakan akan kehamilan di luar perkahwinan ataupun dalam perkahwinan, keduanya memiliki alasan yang berbeda dan keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh pelakunya.

Aborsi berkembang sangat pesat di dalam masyarakat, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai banyak pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu dengan melakukan aborsi.

Dari data diatas, dapat digambarkan bahawa aborsi dilakukan karena faktor kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi kepada perempuan yang hamil dalam pernikahan yang sah, hamil diluar nikah atau kehamilan yang dialami dalam usia yang masih remaja. Dengan penyebab latar belakang kehamilan bermacam-macam, antara lain disebabkan ada yang normal karena dilakukan suka sama suka, tetapi tidak

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan menggunakan alat konyrasespsi yang gagal, tidak kurang juga yang hamil akibat pemerkosaan. Dengan pernyataan di atas ini, dapat kita fokuskan lagi uraian bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan aborsi yaitu:

a) Kehamilan sebagian akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu masalah yang cukup besar. Angka kehamilan di luar pernikahan meningkat dengan tinggi sekali. Hal ini disebabkan karena anak muda belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil diluar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat umumnya. Akibatnya adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya membuat mereka melakukan jalan pintas dengan melakukan aborsi.

b) Alasan sosio ekonomi

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain di dalam kehidupan mereka yang bersifat skunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur banyak menimbulkan masalah lain tanpa

alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka tidak mampu membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

c) Alasan anak sudah cukup banyak

Alasan ini berkaitan juga dengan sosio ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga hanya cukup-cukup. Adakalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungan. Jadi lebih baik mereka menggugurkan dari menyusahkan keluarga maupun orang lain.

d) Kehamilan akibat pemerkosaan

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sesuatu bala. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak untuk hidup.

### 3.3. Efektivitas Uqubat Seksyen 312 Kanun Keseksaan dalam Jarimah Aborsi

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penolong siasatan jenayah daerah selangor, Selangor yaitu Tuan Hanif Kamarulzaman<sup>87</sup> mengenai sanksi terhadap kejahatan aborsi di Negeri Selangor, walaupun sanksi hukuman denda dan penjara

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Tuan Hanif kamarulzaman, Penolong Siasatan Jenayah di Selangor pada tanggal 12 Januari 2019.

telah diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan aborsi, namun jika dilihat masih berlaku lagi kejadian pengguguran janin. Masalah gejala pengguguran janin ini dilihat sukar dibendung karena pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi ini melakukan pengguguran secara sembunyi-sembunyi. Kandungan yang digugurkan kebanyakannya akan di buang atau ditinggalkan ke sesuatu tempat setelah pengguguran dilakukan. Mereka yang melakukan kejahatan aborsi ini sepertinya tidak takut akan sanksi yang diberikan malah ada juga rumah sakit yang melakukan proses pengguguran janin. Ini amat membimbangkan di dalam masyarakat khususnya karena jika tidak diatasi perkara ini akan menjadi semakin parah. Oleh itu kerajaan harus mengambil serius akan kejahatan yang terjadi dan menambahbaik hukuman di dalam seksyen ini.

Apabila ditinjau dari segi efektivitas maka pidana denda dan penjara kurang efektif karena hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan aborsi. Hal ini karena pelaku kejahatan aborsi tahu bahwa hukuman yang diberikan tidak membebaskan pelaku. Jika diberikan pidana denda, pelaku bisa mencari uang untuk membayar atau bisa dibayarkan oleh orang lain dan jika diberikan pidana penjara pelaku bisa membuat rayuan untuk diringankan hukuman atau hukuman yang dikenakan tidak membebaskan kepada pelaku. Dalam undang-undang jenayah, efektivitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam undang-undang jenayah, maka sesuatu sanksi itu dikatakan efektif apabila:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Dr. Saodah Ahmad, Polisi Sosial dan Undang-Undang. (Kuala Lumpur: Jabatan Pembangunan Manusia), Hlm 21.

### 1. Balasan / Retribution

Hukuman berdasarkan andaian etika/moral bahwa pelaku kejahatan sewajarnya menerima balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

### 2. Halangan / Deterrence

Hukuman berat dijatuhkan dengan tujuan untuk menghalang berlakunya kejahatan. Penjenayah yang dijatuhkan hukuman menjadi contoh amalan tegas kerajaan dan amaran kepada ahli masyarakat.

### 3. Pencegahan / Prevention

- i. Hukuman adalah untuk mencegah masyarakat daripada melakukan kejahatan.
- ii. Pelaku kejahatan dihukum penjara yang lama bagi tujuan pengasingan supaya sifat jahatnya tidak mempengaruhi ahli masyarakat yang lain.
- iii. Penjenayah dipenjarakan supaya hak dan keselamatan masyarakat dilindungi.

### 4. Pemulihan / Rehabilitation

- i. Hukuman adalah untuk memulihkan pelaku kejahatan.
- ii. Memberi kesedaran bahwa kejahatan yang dilakukan tidak berfaedah dan membawa kesusahan.

Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan kecenderungan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, walaupun resiko tertangkap tetap ada. Mereka itu adalah orang-orang berani bahaya yang suka berspekulasi. Dilain pihak, ada orang-orang yang tidak berani mengambil resiko apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah kesungguhan atau realitas dari penerapan sanksi.

Suatu sanksi yang sifatnya tidak berat bersifat tidak pasti efektivitasnya akan berkurang di masyarakat.

Jika dilihat, kejahatan melakukan pengguguran janin ini adalah suatu tindak pidana yang berat karena ia melibatkan nyawa dan tubuh badan manusia. Bentuk kejahatan yang dilakukan dalam pidana aborsi ini ialah dengan menghilangkan nyawa dan menghalang seseorang manusia untuk hidup dengan sempurna. Sanksi pidana pengguguran janin ini sudah tercantum di dalam pasal 312 kanun keseksaan yaitu:

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan seorang perempuan yang hamil gugur hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, atau denda, atau dengan kedua-duanya, dan jika perempuan itu mengandung anak yang telah bersifat, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, dan boleh juga dikenakan denda “*

Seharusnya, dengan adanya sanksi didalam pasal ini kejahatan aborsi dapat diatasi. Namun, kejahatan aborsi ini sukar diatasi malah ia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Puan Fazlina Binti Abdullah<sup>89</sup>, beliau menyatakan bahwa *seksyen* 312 ini harus ditambah dan di ubah beberapa perkara dengan penambahan hukuman yang lebih tinggi seperti di dalam *seksyen* 302 kanun keseksaan yaitu hukuman mandatori gantung sampai mati. Selain itu, jika ada cubaan dilakukan untuk menggugurkan janin boleh dipenjara sehingga dua puluh tahun. Jika diteliti, kasus pengguguran janin di Malaysia khususnya di Negeri Selangor mengakibatkan kematian bagi janin, malah jika janin itu sudah terbentuk. Disitu wujudnya elemen kematian, maka kejahatan ini boleh dikaitkan dengan kesalahan membunuh. Jika

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Puan Nur Fazlina Binti Abdullah, Pengacara Bahagian Jenayah di Mahkamah Sesyen Majistret Selangor, Selangor pada tanggal 20 Januari 2019.

disabitkan bisa dikenakan hukuman yang setimpal. Jika dilihat hukuman yang sedia ada di dalam *seksyen* 312 ini tidak terkesan kepada masyarakat. Dengan penambahan hukuman yang lebih tinggi sedikit sebanyak dapat menakutkan masyarakat untuk melakukan kejahatan aborsi.

Di dalam teori pencegahan, suatu sanksi atau hukuman yang efektif dapat diketahui apabila suatu penghukuman atau ancaman yang dicipta menjadi teladan kepada masyarakat keseluruhannya. Dengan menyaksikan dan mengetahui hukuman yang dialami oleh pelaku kejahatan, masyarakat tidak lagi terdorong untuk melakukan kejahatan atau perbuatan yang mengakibatkan mereka dihukum.<sup>90</sup> Ini karena manusia akan merasa takut dan akan berfikir dahulu sebelum membuat sesuatu perkara.

Di dalam teori pencegahan juga, suatu sanksi atau hukuman dikira efektif jika terdapat beberapa elemen seperti (1) kepantasan hukuman dikenakan kepada pelaku selepas sesuatu perbuatan tindak kejahatan (2) kekerasan yang ada didalam hukuman tersebut dan (3) kepastian hukuman itu dilaksanakan. Ketiga-tiga elemen ini harus wujud bagi menjadikan hukuman dan sanksi benar-benar mencapai matlamatnya. Ini karena pesalah yang dijatuhi hukuman atau sanksi yang lebih cepat dan keras akan menjauhi kejahatan pada masa akan datang dan masyarakat juga akan terkesan dengan rasa takut dan menjauhi tindak kejahatan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Mohd Adib Samuri. *Pencegahan Sebagai Justifikasi Hukuman*. (Bangi: UKM, 2012) hlm. 136.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Selain itu, didalam suatu sanksi atau hukuman terdapat beberapa kelemahan sama ada sistem hukuman pada masa ini mempunyai nilai pencegahan ataupun tidak. Tambahan lagi, ketika hakim bersedia untuk menghukum pelaku kejahatan, hakim tidak berapa pasti sama ada hukuman atau sanksi di dalam suatu pasal itu mampu menghalang orang lain daripada terlibat daripada perlakuan kejahatan. Namun, oleh karena tingkah laku masyarakat boleh mempengaruhi perundangan, maka kita boleh mengetahui bentuk dan tahap hukuman yang betul untuk mencegah masyarakat daripada melakukan kejahatan yang sama. Contohnya, pelaksanaan hukuman penjara beberapa bulan untuk pelaku kesalahan merogol tidak akan menakutkan masyarakat berbanding jika dikenakan hukuman penjara 15 ke 20 tahun.

Disini dipaparkan statistik hasil dari siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati kejahatan aborsi antara tahun 2014 sehingga tahun 2018 di Negeri Selangor melaporkan sebanyak 135 kasus kejahatan aborsi.<sup>92</sup> Lihat table 3.1.

**Table 3.1: Bilangan Kasus Kejahatan Aborsi 2014-2018**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Kasus	27	21	23	30	34

Jika dilihat statistik di atas, dapat kita ketahui kejahatan aborsi di Negeri Selangor, kurun lima tahun terakhir mendapati bahwa jumlah kejahatan aborsi ini dari

<sup>92</sup> Polis Diraja Malaysia Daerah Selayang Negeri Selangor. Statistik Pengguguran Janin Di Negeri Selangor tanggal 15 Februari 2019.

tahun 2014 menurun dan kejahatan ini menaik semula pada tahun 2017. Ini bermakna bahwa hukuman didalam pasal 312 ini masih tidak efektif dan masih menunjukkan hukuman di dalam pasal ini belum cukup untuk mengatasi kejahatan aborsi dan menakutkan masyarakat di luar. Oleh itu, hukuman di dalam pasal ini harus digubal dan dirubah supaya ia benar-benar efisien dan memberi dampak kepada masyarakat diluar supaya mereka tidak mudah melakukan kehajatan dengan sewenangnyanya.

Namun, untuk menggubal atau mengubah suatu undang-undang atau hukuman harus melalui beberapa proses yaitu:<sup>93</sup>


1. Sesebuah undang-undang atau hukuman yang ingin dicadangkan mestilah disediakan rangkanya terlebih dahulu oleh Jemaah menteri atau sesebuah kementerian dengan dibantu oleh Jabatan Peguam Negara.
2. Rangka atau penggubalan tersebut dikenali sebagai rang undang-undang dan kemudiannya dikaji dan dibincangkan bersama-sama oleh Jemaah menteri dan ahli parlemen dan dibicarakan kepada semua ahli dewan rakyat.
3. Penggubalan undang-undang ini akan melalui tiga bacaan dalam persidangan dewan rakyat. Bacaan pertama adalah untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. Bacaan kedua adalah dibahaskan di dalam dewan rakyat seperti meneliti kepentingan, persoalan dan sama ada diterima atau ditolak. Bacaan ketiga diluluskan sebagai undang-undang.

---

<sup>93</sup> Ahmad bin Abdullah. *Parlimen Malaysia "Amalan dan Acara"*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1969), hlm10-16.

4. Diperkenankan oleh Yang Dipertua Agong dalam tempoh 30 hari.
5. Warta kerajaan: yaitu dicatatkan sebagai undang-undang yang sah dan dinyatakan tarikh penguatkuasaan untuk diamalkan.

Jadi bisa kita simpulkan bahwa aborsi ini adalah satu perbuatan jinayah yang besar di sisi Islam dan Undang-undang Malaysia. Namun hukuman yang ringan dan tiada efek jera kepada pelaku serta kurang efisien di dalam *seksyen 312* Kanun Keseksaan ini menyebabkan kasus aborsi sukar dikurangkan dan dicegah. Ini menyebabkan mereka yang ingin melakukan kejahatan aborsi memandang ringan dengan hukuman yang diberikan malah tidak berasa terancam dengan hukuman tersebut. Oleh itu, badan legislatif harus memainkan peran dalam kejahatan aborsi dengan membuat penambahan dan perbaikan di dalam *seksyen 312* Kanun Keseksaan ini supaya lebih efisien dan mengenakan hukuman yang berat kepada pelaku aborsi sekaligus dapat mengurangkan kejahatan aborsi di Malaysia.



## Daftar Pustaka

- Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Terjemah*”, Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Ahmad, Djazuli, “*Fiqh Jinayah*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cet 4. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*”, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1992.
- Anisah Abdul Ghani, “Hukum Menggugurkan Kandungan dan Membekalkan Bahan Kontraseptif Kepada Penzina Remaja dari Perpektif Islam”, *Jurnal Fiqh*, Vol 6, Juli 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Menurut Al-qur’an*”, (Jakarta: Diadit Media, 2007).
- Agus Salim Nst, M.A. “Abortus dan Permasalahannya dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Ushuluddin*, Vol XXII, No. 2, Juli 2014.
- Asral Widad, “*Pengguguran: Kajian Perbandingan di Antara Undang-Undang Malaysia, Undang-Undang Inggeris dan Undang-Undang Islam*”, Fakulti Undang-Undang,, Selangor: UKM Bangi, 2003.
- Abu Fadl Mohsin Ebrahim, “*Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*”, Bandung: Mizani, 1997.
- Abdul Qadir Manshur, “*Buku Pintar Fikih Wanita*”, Jakarta: Zaman, 2012.
- Abu Hamid Al-Ghazali, “*Ihya’ Ulumiddin*”, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004.
- Al-Imam al-Ramli, “*Nihayah al-Muhtaj*”, Juz VIII, Cairo: Dar al-Syuruq.
- An-Nawawi, “*Raudhatuth Thalibin*”, Jilid 7, Dar Kutub Al-Ilmiyah.

- Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *“Al-Mughni”*, Jilid 12, Hajar, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *“Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat Hukum, Politik dan Ekonomi”*. Bandung: Mizan, 1994.
- Anita Abdul Rahim, *“Jenayah Homisid”*. Selangor: Success Printing, 2005.
- Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, *“Emansipasi Adakah Dalam Islam”*, Jakarta: 1998.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *“Abortus”*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 1998.
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *“Kanun Keseksaan Akta 574”*, Selangor, ILBS, 2013.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang,, *“Panduan Undang-Undang Jenayah”*. Kuala Lumpur: Percetakan Maziza, 2006.
- Mahjudin, *“Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini”*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Makiah Tussaripah Jamil., *“Pengguguran Bayi Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia”*. *Jurnal Al-Thaqafah*, Vol. 2, No 1, Juni 2012.
- Maria Ulfa Anshor, *“Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan”*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Muhammad Said Ramadan Al-Buti, *“Tahdid Al-Nas”*l, Damaskus: Maktabah Al Farabi, 1979.
- Nu’aim Yasin, *“Fikih Kedokteran”*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.
- Nuraziah Mohamad Sanif, *“Pengguguran Janin Menurut Fiqh dan Undang-undang”*., Selangor: KUIS, 2007.

Stainslaw, J & George F, “*Abortion and Protection of the Human Fetus*”.  
Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1987.

Siti Khatijah dan Mohd Badrol Awang, “Pengguguran dan Justifikasi Perundangan Mengikut Undang-undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jilid 6, Juli 2013.

Tri Kurnia Nurhayati, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Eska Media, 2005.

Team Pustaka Phoenix, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.

Sumber lain:

Wawancara Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, Malaysia.  
Tanggal 22 desember 2018.

Wawancara dengan Tuan Hanif kamarulzaman, Penolong Siasatan Jenayah di Selangor.  
Tanggal 12 Januari 2019.

Wawancara dengan Puan Nur Fazlina Binti Abdullah, Pengacara Bahagian Jenayah di  
Mahkamah Sesyen Majistret Selayang, Selangor pada tanggal 20 Januari 2019

Polis Diraja Malaysia Daerah Selayang Negeri Selangor. Statistik Pengguguran Janin  
Di Negeri Selangor tanggal 15 Februari 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1661/Un.08/FSH/PP.009/01/2018**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I  
b. Dr. Faisal, S.T.H., M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

**N a m a** : Dhafiq Othman Bin Mohd Reda  
**N I M** : 150104124  
**Prodi** : HPI  
**J u d u l** : Uqubat Jarimah Aborsi di Malaysia Menurut Seksyen 312 Kanun Keseksaan

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 26 Maret 2018

*Belain,*

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4854/Un.08/FSH.I/12/2018

19 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Sesyen Majistret Selayang, Selangor Malaysia
2. Pendakwaraya Mahkamah Sesyen Majistret Selayang, Selangor Malaysia

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhafiq Othman Bin Mohd Reda  
NIM : 150104124  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)  
Alamat : Blangkrueng


adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Uqubat Jarimah Aborsi di Malaysia Menurut Seksyen 312 Akta 574 Kanun Keseksaan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

AR - RANIRY

  
Jabbar

**.DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Dhafiq Othman Bin Mohd Reda  
NIM : 150104124  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Lumpur, Malaysia / 24 Mac 1994  
Jenis Kelamin : Lelaki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Malaysia  
Status : Sudah Bernikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lot 132, Jalan 11A, Selayang  
Pandang, Selangor, Malaysia.

Nama Orang Tua  
a. Ayah : Mohd Reda Bin Othman  
b. Ibu : Kamsiah Binti Md Said  
c. Alamat Orang Tua : Lot 132, Jalan 11A, Selayang Pandang,  
Selangor, Malaysia.

Nama Istri : Noor SyamiraAzwa Binti Abdul Aziz  
Pendidikan yang ditempuh  
a. SD/MI : SK Taman Prima Selayang, Selangor, Malaysia  
b. SMK/MTsN : SMK Ideal Heights, Selangor, Malaysia  
c. Perguruan Tinggi/ D3 : KUIPSAS, Kuantan, Pahang, Malaysia  
S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh, Indonesia.

Banda Aceh, Tanggal 26 Mac 2019

Hormat saya,

  
**Dhafiq Othman Mohd Reda**